



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 1468/Pdt.G/2015/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX BINTI XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 05 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang (Rumah Kontrakan Bpk. XXXXX), disebut sebagai "Penggugat";

**M e l a w a n**

**XXXXX BIN XXXXX**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Rental Play Station), Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 02 RW 16 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 20 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1468/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 20 Agustus 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Desember 2009 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 479/22/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Dusun XXXXX RT. 002 RW. 016 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama  $\pm$  4 tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun XXXXX RT. 005 RW. 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama  $\pm$  1 tahun, kemudian pada bulan Pebruari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama 6 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2010 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah ( uang ) secara cukup, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang harus bekerja;
  - Tergugat sering bersikap kasar ( melakukan kekerasan fisik ) dan berkata kasar kepada Penggugat.
  - Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu berjudi, Penggugat dan orang tua Tergugat sudah sering menasihati agar tidak berjudi namun Tergugat tidak mau menuruti justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2015, pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah kontrakan bersama.

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 1468/Pdt.G/2015/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ( sejak bulan Pebruari 2015 sampai sekarang ) selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi. Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya dan tidak pernah berusaha untuk mengajak Penggugat rujuk kembali.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 1468/Pdt.G/2015/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( XXXXX Bin XXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXX Binti XXXXX );
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 1468/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 01 September 2015 dan tanggal 15 September 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308076003890007 tanggal 24 Desember 2014 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 479/22/XII/2009 Tanggal 07 Desember 2009, telah

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX binti XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 05 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama XXXXX pada tahun 2009 atau sudah selama 6 (enam) tahun dan setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun kemudian menempati rumah kontrakan sampai awal tahun 2015, mereka belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis kemudian tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih;
  - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karena Tergugat sering berjudi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan mereka berdua tidak pernah rukun kembali, meskipun saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat lagi;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. XXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan suasta, bertempat tinggal di dusun XXXXX RT 01 RW 01 Desa XXXXX

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA Mk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan XXXXX pada tahun 2009 yang hingga sekarang selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan sampai awal tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kemudian saksi memberikan nasehat dan solusi demi keutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat menyakiti badan Penggugat, namun saksi melihat bekas lebam;
- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan rumah tangga dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 1468/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya"*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 1468/Pdt.G/2015/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara cukup, sering bersikap kasar seperti melakukan kekerasan fisik dan berkata kasar serta sering berjudi. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan sejak bulan Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 1468/Pdt.G/2015/PA Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 06 Desember 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX binti XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX binti XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi dan saksi pernah melihat bekas lebam, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan antara mereka sudah tidak pernah rukun kembali, meskipun saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sekarang saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 06 Desember 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, antara mereka berdua belum pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Dusun XXXXX RT. 002 RW. 016 Desa XXXXX

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama  $\pm$  4 tahun kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun XXXXX RT. 005 RW. 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama  $\pm$  1 tahun, dan sejak bulan Pebruari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama 6 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2010 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain Tergugat sering bersikap kasar dan sering berjudi;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2015, pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah kontrakan bersama selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-sasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN, MH dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. JAZILIN, MH

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Mungkid, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA Mkd



ICHTIYARDI, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)